



BUPATI KATINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 890/251/KPTS/VII/2013

TENTANG

PENDIRIAN/PEMBUKAAN SMP NEGERI SATU ATAP 3 TEWANG SANGALANG GARING DI DESA KARYA UNGGANG KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Katingan, dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian/ pembukaan SMP Negeri Satu Atap 3 Tewang Sangalang Garing di Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 26);

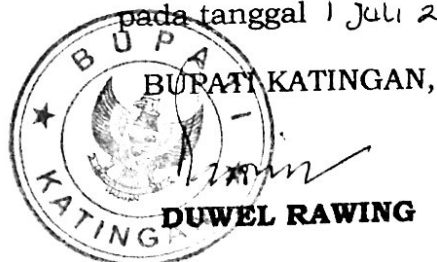
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDIRIAN/PEMBUKAAN SMP NEGERI SATU ATAP 3 TEWANG SANGALANG GARING DI DESA KARYA UNGGANG KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING KABUPATEN KATINGAN.**

- KESATU : Membuka SMP Negeri Satu Atap 3 Tewang Sangalang Garing di Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing berstatus Negeri dengan Nama dan Lokasi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan SMP Negeri Satu Atap 3 Tewang Sangalang Garing di Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan terhadap SMP Negeri Satu Atap 3 Tewang Sangalang Garing di Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 Juli 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dirjen Dikdas, Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
 - Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
 - b. Kepala Bagian Hukum
 - c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara;
9. Kepala Desa Karya Unggang di Desa Karya Unggang;
10. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.